

**PROSES POLITIK PEMENDAHAN LOKASI IBUKOTA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh :

ULYA FITRI
BP . 04 193 034



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

Ulya Fitri, 04 193 034. *Proses Politik Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Pembimbing by: Prof.DR Damsar MA, dan Doni Hendrik S.IP M.Soc.Sc.

Kebijakan Pemerintah tentang pemberlakuan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang kepada daerah untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom. Ini juga yang terjadi pada Kotif Pariaman, dimana daerah tersebut mencapai peningkatan statusnya menjadi Kota Otonom, dengan terbentuknya Kota Pariaman sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di wilayah Provinsi Sumatra Barat. Terbentuknya Kota Otonom Pariaman mengakibatkan terjadinya perhimpitan wilayah ibukota, dimana ibukota Kabupaten Padang Pariaman sebelumnya berada di wilayah Kota Pariaman saat ini. Sehingga pemerintahan daerah Padang Pariaman mesti mempersiapkan langkah-langkah terkait pemindahan ibukota ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Proses pemindahan ibukota tersebut tidak bisa dipisahkan dari proses politik yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, dimana akan terjadi perjuangan kepentingan yang disertai oleh tindakan politik sebagai upaya untuk mencapai tujuan masing-masing aktor yang memproses pemindahan ibukota kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data peneliti lakukan dengan triangulasi sumber data. Pemifihan informan dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata aktor politik memiliki kecendrungan untuk melakukan konflik dalam proses politik pemindahan ibukota kabupaten, dari pada melakukan kerjasama ataupun bersikap netral untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi dalam proses pemindahan lokasi ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu ada beberapa proses yang direkayasa atau dihilangkan dalam proses pemindahan ibukota kabupaten yang dilakukan oleh aktor politik yakni Eksekutif dan Legislatif, ini membuktikan bahwa ada kepentingan Eksekutif dan Legislatif selaku pihak yang berwenang memproses pemindahan ibukota kabupaten di tingkat daerah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi sehingga berbagai cara akan dilakukan agar kepentingan mereka tercapai.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memunculkan berbagai pengharapan baru serta pencerahan bagi kehidupan politik di Indonesia yang selama ini menganut sistem sentralisasi. Masa-masa sebelumnya, pemerintah daerah diatur oleh kebijakan-kebijakan yang notabene dirumuskan oleh pemerintah pusat, tanpa sadar apakah suatu kebijakan cocok atau tidak diterapkan di seluruh Indonesia dengan kemajemukan masyarakatnya.

Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas proses pemerintahan sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan "daerah" yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya)¹.

Konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut adalah tidak ada lagi istilah Kota Administratif (Kotif) sebagaimana disebutkan dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) bahwa *Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom*. Salah satu daerah yang menerapkan

¹ Yang dimaksud dengan perkataan "daerah" disini adalah bagian dari wilayah Negara. Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 10.

kebijakan ini adalah Kotif Pariaman yang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Pariaman dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 1999 sebelum diberlakukannya otonomi daerah, sebanyak sembilan kotif ditingkatkan statusnya menjadi kotamadya(sekarang kota), sementara itu ada sebanyak 24 kotif lainnya masih tetap berstatus kotif. Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tidak dikenal peristilahan kotif, sehingga pada tahun 2001-2003 sebanyak 16 kotif ditingkatkan statusnya menjadi daerah kota dan delapan kotif lainnya dihapus dan digabung dengan daerah induk melalui Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2003. Dari 25 kotif yang statusnya ditingkatkan menjadi kota, terdapat 12 kota yang berhimpit dengan ibukota kabupaten. Sampai saat ini enam kabupaten telah memindahkan ibukotanya, sehingga tinggal enam kabupaten lagi yang masih menunggu pemindahan ibukota, salah satunya yaitu Kabupaten Padang Pariaman².

Sebelum terbentuknya Kota Pariaman, pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sekaligus letak ibukota kabupaten berada tepat di wilayah Kota Pariaman saat ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya perhimpitan wilayah antara ibukota Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Pariaman, sehingga daerah Kabupaten Padang Pariaman mesti mencari lokasi baru sebagai lokasi ibukota kabupaten.

Sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang

² Makalah pada Lokakarya Pemindahan Ibukota Kab. Padang Pariaman, *Peran dan Kebijakan Pusat dalam Pengembangan Ibukota Kabupaten yang Baru*, Direktorat Jenderal Otoda Depdagri, 25 Juli 2006.

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah tentang pemberlakuan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004, membuka peluang kepada daerah untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom. Ini juga yang terjadi pada Kotif Pariaman, dimana daerah tersebut mencapai peningkatan statusnya menjadi Kota Otonom, dengan terbentuknya Kota Pariaman sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Terbentuknya Kota Otonom Pariaman mengakibatkan teriadinya perhimpitan wilayah ibukota, dimana ibukota Kabupaten Padang Pariaman sebelumnya berada di wilayah Kota Pariaman saat ini. Sehingga pemerintahan daerah Padang Pariaman mesti mempersiapkan langkah-langkah terkait pemindahan ibukota tersebut.

Adapun syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintahan daerah Padang Pariaman untuk menggunakan pemindahan tersebut adalah dibentuknya sebuah Perda Pemindahan Ibukota untuk melengkapi persyaratan administrasinya. Perumusan sebuah kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Eksekutif dengan kesepakatan bersama oleh Legislatif, tidak bisa disisahkan dari proses politik yang ada di dalamnya, ketika proses politik diartikan sebagai proses penentuan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hoogerwerf, A. 1985. *Politikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Kartaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Koentjaraningrat.1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia
- Philipus, Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Riwu Kaho, Josef. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sigoto, Zamrin dkk. *Budaya Alam Minangkabau untuk Kelas 6 SD*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Varma, SP. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.

Buku-Buku Metode

- Faisal, Sanapiah. 1999. *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3 Malang.
- Lexi, J. Moleong. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Suryanata, Sumardi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.